

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

#### A. Pengertian Waris

Kata kewarisan berasal dari kata waris, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal. Al-Mawaris adalah disiplin ilmu Islam yang mengatur pembagian harta warisan kepada kesiapa yang berhak mendapatkannya.<sup>1</sup>

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “Waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya Warastra Yasiru dan kata masdarnya Miras. Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu wirsan, wirasatan, dan irsan. Sedangkan kata warisan adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris*, (serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018 Cet-1) h. 1

<sup>2</sup> Jamhir, *Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender*, Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, Vol 8 No 1 Januari-Juni 2019: h. 4

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat di warisi.<sup>3</sup>

Ayat yang mengatur tentang kewarisan adalah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ  
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ  
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ  
السُّدُسُ ۚ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا  
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)*

<sup>3</sup> Hikmatullah, *Fiqih Mawaris.....*,h. 6

*sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>4</sup>

Ciri keadilan Allah adalah tidak melalaikan dan mengabaikan hak ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, Allah menentukan setiap pembagian hak ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan.<sup>5</sup>

Meskipun kewarisan merupakan ajaran agama, namun tidak semua umat Islam mengetahuinya secara baik, sebagaimana yang berlaku pada ajaran agama yang berkenaan dengan ibadah shalat, puasa dan lainnya. Alasannya adalah pertama karena peristiwa kematian yang menimbulkan adanya kewarisan itu dalam satu keluarga merupakan suatu yang jarang terjadi. Kedua, tidak semua orang yang mati itu meninggalkan harta yang patut menjadi urusan, karena tidak semua umat Islam itu kaya. Ketiga, ajaran tentang kewarisan itu membicarakan angka yang bersifat matematis yang tidak semua orang tertarik kepadanya. Meskipun demikian bila urusan kewarisan itu terjadi, harus diselesaikan dengan merujuk kepada ajaran agama tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Q.S. An-Nisa: 11

<sup>5</sup> Hikmatullah, *Fiqih Mawaris*.....,h. 7

<sup>6</sup> Hikmatullah, *Fiqih Mawaris*.....,h. 8

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, karena saat ini berlaku tiga sistem kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris kitab undang-undang Hukum Perdata. Islam mengatur dasar kewarisan atas dasar keadilan laki-laki dan perempuan, memperlihatkan pengaruh mereka dalam keluarga dan masyarakat. Tatkala beban-beban perempuan, nafkah, dan kebutuhan anak-anaknya dibebankan kepada laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, (satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan), sedangkan sisanya dibagikan kepada keluarganya yang lain menyesuaikan derajat kekerabatan atau jauh dekatnya dengan pewaris.<sup>7</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Terjadinya Kewarisan**

### **1. Rukun Kewarisan**

Waris menuntut adanya tiga hal:

- a. Terdapat orang yang mewariskan (*al-muwaris*): ialah mayit itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati secara hukum. Seperti orang yang hilang dinyatakan mati.

---

<sup>7</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris*.....,h. 8

- b. Terdapat orang yang berhak mewarisinya (*al-waarits*): ialah orang yang mempunyai penyebab kewarisan dengan mayit sehingga ia memperoleh kewarisan.
- c. Terdapat harta warisan (*al-mauruts*): disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewarisi kepada pewaris. Istilah *Mauruts*, dikalangan Faradhiyun tidak sepopuler dengan istilah tirkah atau *tarikah*.<sup>8</sup>

Tirkah ialah apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Apa yang ditinggalkan oleh sang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencangkup kepada:

1. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-bnda tetap, benda-benda gerak, piutang-piutang si mayit yang menjadi tanggung jawab orang lain, diyah wajibah (denda wajib) yang dibayarkan kepada pembunuh yang melakukan

---

<sup>8</sup> Abdul Hadi, artikel "*Kewarisan: Pengertian, Syarat, Rukun dan Manfaatnya dalam Islam*", <https://tirto.id/gaT1>. (Diakses pada tanggal 3 juni 2021 pukul 01.01).

pembunuhan karena silap, uang pengganti qishas lantaran tindakan pembunuhan yang diampuni atau lantaran yang membunuh adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya.

2. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hak dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak khair, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya.
4. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mayit, barang-barang yang telah dibeli oleh si mayit sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan mas kawin istrinya yang belum diserahkan sampai ia mati dan sebagainya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hikmatullah, *Fiqih Mawaris.....*,h.31-32

## 2. Syarat Kewarisan

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>10</sup>

Pusaka mempusakai itu adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-kali terjadi bila orang yang akan diganti kedudukannya masih ada berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak terwujud disaat penggantian terjadi. Apalagi bila keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi penghalang.<sup>11</sup>

Pada hakekatnya subyek hukum adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta

---

<sup>10</sup> S Asufah, 2017 [http:// repository. radenintan. ac. id/1520/3/ BAB\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB_II.pdf). (Diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 01.47).

<sup>11</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris*.....h.34

warisan, sedangkan ahli waris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima warisan. Pada umumnya mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan si peninggal warisan. Pertama pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah anak-anak bagi si peninggal harta, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Apabila diadakan perincian, maka masyarakat hukum Indonesia mengadakan pembedaan dalam hal anak-anak sebagai ahli waris.<sup>12</sup>

**a. Syarat Umum:**

Syarat ini hanya ada dua; kepastian matinya si pewaris, atau dinggap mati, seperti orang hilang dinyatakan mati oleh putusan hakim; dan kepastian hidupnya ahli waris, atau diperhitungkan hidup seperti anak dalam kandungan yang dilahirkan dalam keadaan hidup, dan dinyatakan sudah ada, sekalipun masih berupa nutfah pada saat matinya si pewaris.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris*.....,h.35

<sup>13</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997), h.26-27



### **b. Syarat Pewaris dengan Sebab Perkawinan**

Pertama, hendaklah perkawinan itu sah; maka bagi perkawinan yang bathil dan fasid (rusak) tidak ada ketentuan untuk mendapat warisan. Salah satu pasangan perkawinan itu mendapat harta warisan, selama sebelum terjadi perceraian antara keduanya sampai pada salah seorangnya yang mati. Demikian juga harta warisan itu tidak bisa diperoleh jika masih belum diketahui fasid (rusak) nya perkawinan, kecuali bila sudah terjadi persebadanan.<sup>14</sup>

Kedua, masih ada ikatan perkawinan pada saat matinya salah satu pasangan perkawinan tersebut. Atau walaupun sudah bercerai, perceraian itu merupakan thalaq ruju' dan pada saat si wanita dalam keadaan iddah.<sup>15</sup>

### **c. Syarat Pewarisan dengan Wala**

Syarat mendapatkan kewarisan dengan jalan ini ialah jika ada ahli waris lain, kecuali orang yang memerdekakan budak tersebut (sebagai ahli waris tunggal), tidak ada ahli waris karena sebab perkawinan, kekerabatan atau ahli waris dari kelompok

---

<sup>14</sup>Suparman Usman, *Fiqih Mawaris.....*,h.27

<sup>15</sup> Suparman Usman, *Fiqih Mawaris.....*,h.27

dzawil arham sekalipun sebagaimana yang ditetapkan Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir.<sup>16</sup>

Dari uraian diatas, dapatlah dipahami bahwa kepastian matinya pewaris dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat matinya pewaris, baik secara haqiqi maupun hukmi atau taqdiri merupakan syarat pewarisan yang menjadi kesepakatan para ulama Faraidh; sedangkan syarat-syarat lainnya, seperti tidak adanya salah satu penghapang dari penghalang-penghalang pewarisan, pengetahuan tentang jalur pewaris sebagai syarat khusus bagi para hakim dan pemberi fatwa, syarat tidak adanya ahli waris lain dalam pewarisan wala merupakan syarat pewarisan khusus menurut peninjauan mereka yang mengemukakannya.<sup>17</sup>

a. Kematian orang yang mewariskan

Baik kematian secara nyata ataupun secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang, keputusan itu menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hakiki.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Suparman Usman, *Fiqih Mawaris.....*,h.27

<sup>17</sup> Suparman Usman, *Fiqih Mawaris.....*,h.27

<sup>18</sup> S Asufah, 2017

[http://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB_II.pdf). (Diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 02.15).

Kematian muwaris menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam:

1. Mati Haqiqy (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.
2. Mati Hukmy ( mati menurut putusan hakim atau yuridis). adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3. Mati Taqdiry (mati menurut dugaan). adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.<sup>19</sup>

b. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati

Meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan. Kandungan itu secara hukum dianggap hidup, karena rohnya belum ditiupkan. Apabila tidak diketahui bahwa pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati, seperti karena tenggelam, terbakar atau tertimbun: maka diantara mereka itu tidak ada waris mewarisi jika mereka termasuk orang-orang saling mewarisi. Dan harta masing-masing dari mereka itu dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup. Para ahli yang

---

<sup>19</sup> S Asufah, 2017  
[http://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB_II.pdf). (Diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 02.15).

mash hidup disaat kematian *muwarrits* baik mati haqiqi, mati hukmi ataupun mati taqdiri berhak mewarisi.<sup>20</sup>

Kedua syarat pusaka mempusakai sebagaimana diterangkan di atas menimbulkan problema-problema. Antara lain pusaka mafqud, puasaka anak daam kandungan dan pusaka anak yang mati berbarengan.

1. Mafqud, apabila si mafqud telah mendapat vonis hakim kematian orang yang mewariskan, hal itu tidak menimbulkan kesulitan sedikitpun tetapi yang menimbulkan kesulitan dan melahirkan aneka ragam pendapat dengan cara penyelesaiannya ialah bila si mafqud sampai dengan saat kematian muwarrits tidak mendapat vonis yang tetap dari hakim tentang kematiannya. Problemanya terletak apakah dia ditetapkan masih hidup, padahal tidak ada bukti yang otentik. Hanya saja untuk menjaga barangkali ia masih hidup, penerimaan pusaknya ditahan dulu sampai batas yang telah ditentukan. Bila di kemudian hari

---

<sup>20</sup> Hikmatullah, *Fiqih Mawaris*.....h.37-38

maksimal menunggu dia muncul dalam keadaan hidup, bagian yang sedang ditahan yang memang disediakan untuknya diberikan kepadanya.<sup>21</sup>

2. Anak dalam kandungan, ia berhak memperoleh bagian yang sedang ditahan untuknya, bila ia dilahirkan oleh ibunya menurut waktu yang telah ditentukan oleh syariat dalam keadaan hidup. Kelahirannya dalam hidup ini merupakan bukti yang kuat ia benar-benar hidup disaat kematian muwaris. Adapun kalau ia dilahirkan dalam keadaan mati dan kematiannya itu diduga keras akibat dari penyiksaan, menurut pendapat Hanafiyah ia masih dapat mewarisi harta peninggalan ayahnya.<sup>22</sup>
3. Orang yang mati berbarengan, dua orang atau lebih dari orang-orang yang saling berhak pusaka mempusakai yag mati berbarengan, misalnya seorang bapak bersama anaknya tenggelam bersama-sama di lautan atau terbakar bersama-sama di dalam suatu

---

<sup>21</sup> Hikmatullah, *Fiqih Mawaris*.....,h.39-40

<sup>22</sup> Hikmatullah, *Fiqih Mawaris*.....,h.39-40

rumah yang dilanda oleh api, maka salah atun dari mereka tidak dapat mempusakai yang lain. Dengan kata lain tidak dapat diketahui siapa yang mati duluan. Harta peninggalan mereka diwarisi oleh para ahli warisnya yang benar-benar masih hidup saat kematian mereka.<sup>23</sup>

- c. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi kewarisan

Tidak ada penghalang pusaka-mempusakai (mawan'inul irtsi). Biarpun syarat pusaka itu telah ada pada muwarris dan waris, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mempusakakan harta peninggalannya kepada yang lain atau mempusakai harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang mempusakai, yakni perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hikmatullah, *Fiqih Mawaris*.....,h.39-40

<sup>24</sup> Hikmatullah, *Fiqih Mawaris*.....,h.39-40

## C. Sebab dan Penghalang Kewarisan

### 1. Sebab-sebab Menerima Warisan

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut baru terjadi manakalah ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya.<sup>25</sup>

Ada beberapa sebab yang memperbolehkan terjadinya saling mewarisi:

#### a. Nisab Hakiki (kekerabatan)

Kekerabatan yaitu hubungan nasabiyah antara pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas al-furu (keturunan kebawah), al-ushul (keturunan keatas), dan al-hawasyi (keturunan menyamping).

Firman Allah dalam Surat Al-Anfal: 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا  
مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

---

<sup>25</sup> Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997), h. 28



*“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*<sup>26</sup>

Kekerabatan merupakan sebab pewarisan karena kelahiran, suatu unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun (cabang) dari si mati (furu’ul mayyit), leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit (ushulul mayyit), atau keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping (al-hawasyi). Mereka yang memiliki ikatan kekerabatan dengan si mati, sebab dalam menerima harta peninggalan, adalah bapak dan ibu, anak-anak dan orang-orang yang bernasab kepada mereka.<sup>27</sup>

b. Nasab Hukmi (wala atau kerabat karena memerdekakan)

Wala ialah kekerabatan yang dihasilkan karena membebaskan budak yang disebut wala’ul ataq, atau yang dihasilkan karena perwalian (perjanjian) yang disebut wala’ul

---

<sup>26</sup> Q.S. Al-Anfal: 75

<sup>27</sup> Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*,,,,h. 29-30

muwalah, yaitu akad antara dua orang yang salah seorang diantara mereka tidak mempunyai ahli waris nasabi (kekeluargaan) kemudian berkata kepada seorang lainnya: engkau adalah tuanku, engkau adalah waliku, mewarisi hartaku ketika aku mati, menanggung bebanku apabila aku melakukan tindak pidana atau membayar diyat apabila aku terkena pidana kesalahan karena pembunuhan atau yang lainnya; dan akad tersebut menjadi kesepakatan para pihak yang berjanji.<sup>28</sup>

Hubungan memerdekakan hamba, yaitu seseorang dengan hamba sahaya yang memerdekakannya. Tetapi hamba sahaya yang memerdekakan tidak berhak orang yang mewarisi orang yang telah memerdekakannya. Hubungan disini hanyalah hubungan sepihak.

Diantara dua orang yang menjadikan keduanya seakan menjadi sedarah sedaging laksana hubungan nasab. Maka, apabila ada seseorang yang memerdekakan hambanya, maka ia menjadi *maula* dari orang yang dimerdekakannya itu, dan berhak

---

<sup>28</sup>Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*,,,,h. 30

mewarisinya manakala bekas hambanya itu tidak mempunyai seorang pewaris pun.<sup>29</sup>

c. Perkawinan yang Shohih, Firman Allah SWT (An-Nisa ayat 12)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi

<sup>29</sup> Hikmatullah, *Fiqih Mawaris*.....,h.41-42

*mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*"<sup>30</sup>

Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan tersebut di isyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syari'at walaupun dalam perkawinan tersebut masih utuh. Jadi, perkawinan yang fasid atau yang bathil tidak menjadi syarat pewarisan. Suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan tersebut telah diputuskan dengan talak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah. Sebab, pada saat itu suami masih mempunyai hak penuh untuk merujuk kembali bekas istrinya yang masih menjalankan iddah, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan istri, membayar mas kawin baru, dan menghadirkan sanksi serta wali. Dengan demikian, hak suami istri untuk saling mewarisi masih tetap ada. Jadi, wanita yang ditalak raj'i hukumanya seperti istri. Mereka masih mempunyai hak-hak suami istri, seperti hak waris

---

<sup>30</sup> Q.S. An-Nisa: 12

mewarisi antara keduanya manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesainya masa iddah.<sup>31</sup>

#### d. Hubungan sesama Islam

Hubungan secara Islam dalam arti umat Islam dalam kelompok berhak menjadi ahli waris dari orang Islam yang meninggal dan sama sekali tidak meninggalkan ahli waris. Harta peninggalannya dimasukan ke dalam *Baitul maal* atau perbendaharaan umat Islam, yang digunakan umat Islam.<sup>32</sup>

## 2. Penghalang kewarisan

Yang dimaksud penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan, yang menyebabkan seseorang yang seharusnya gugurkan/ menghilangkan hak seseorang tersebut adalah:<sup>33</sup>

#### a. Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidak lah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga.

---

<sup>31</sup> Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*,,,,h. 28-29

<sup>32</sup> Hikmatullah, *Fiqih Mawaris*....., h.43

<sup>33</sup> Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997), h.32

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl: 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ  
وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَدًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا  
وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”<sup>34</sup>*

Seorang budak, sekalipun budak *mukattab*, tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli waris nya. Ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status kekeluargaan nya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikit pun.<sup>35</sup>

#### b. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah, berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan berlainan agama

<sup>34</sup> Q.S. An-Nahl: 75

<sup>35</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*,...h. 33

sebagai penghalang pewarisan telah menjadi ijma seluruh umat Islam. Apabila orang yang berlainan agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima hartanya setelah kematiannya, maka wasiat tersebut apabila tidak lebih dari sepertiga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris. Sebab, perbedaan agama itu hanya penghalang kewarisan bukan wasiat. Apabila salah seorang di antara anak-anak mayit ada yang non muslim lalu ia masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan tirkahnya tidak dibagikan kepada para ahli warisnya, maka menurut kesepakatan para ulama mazhab orang tersebut tidak berhak atas waris.<sup>36</sup> Ulama Malikiyah, Hanabilah, Syi'ah serta sebagian dari Syafi'iyah berpendapat "sesungguhnya diantara mereka tidak saling mewarisi satu sama lain, kecuali mereka beragama dan berkepercayaan satu (sama). Maka orang yahudi hanya mewarisi kerabatnya yang yahudi, orang nasrani hanya mewarisi kerabatnya yang nasrani, begitu pula dengan orang majusi. Sebab agama-agama selain Islam tersebut antara

---

<sup>36</sup> Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*,,,,h. 36

yang satu dan yang lainnya mempunyai kepercayaan dan sekte-sekte yang berbeda.<sup>37</sup>

### c. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan.

Pembunuhan yang telah disepakati sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan. Ulama Syafi'iyah berpendapat “ *pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan. Baik pembunuhan yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dilakukan secara langsung (tasabbub), baik dilakukan karena menjalankan hak (kewajiban) maupun bukan, baik pembunuh nya yang ahli baligh maupun orang yang tidak/belum baligh*”.

---

<sup>37</sup> Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*,...,h. 38-39



Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang adalah:

- a. Pembunuhan yang bersanksi qishash, yaitu yang dilakukan berdasarkan kesengajaan dengan mempergunakan alat-alat yang dapat dianggap dapat dianggap menghancurkan anggota badan orang lain, seperti senjata tajam, alat peledak, benda berat, kayu runcing, dan lain sebagainya.
- b. Pembunuhan yang bersanksi kaffarat, yaitu pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan seorang budak wanita Islam atau kalau tidak mungkin, ia dituntut menjalankan puasa dua bulan berturut-turut, seperti pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena silap, atau pembunuhan dianggap silap.<sup>38</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat *“sesungguhnya pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan ialah pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan, baik*

---

<sup>38</sup> Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*, h. 34

*dilakukan secara langsung (mubasyarah) maupun tidak langsung*". Yang termasuk penghalang-penghalang kewarisan adalah membunuh pewaris dengan sengaja, baik pembunuh tersebut sebagai pelaku sejati (langsung), sebagai orang yang turut serta dalam pembunuhan, maupun sebagai saksi palsu yang persanksian nya menyebabkan putusan mati dan dilaksanakannya putusan tersebut, apabila pembunuhan itu tanpa alasan dan udzur, dan pembunuhnya adalah orang yang akil baligh dan telah mencapai umur 15 tahun.<sup>39</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat "*bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan tanpa hak yang dibebani sanksi qishash, diyat, dan kafarat, seperti pembunuhan dengan sengaja, mirip disengaja, karena silap, dianggap silap, tidak langsung, maupun dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang dalam keadaan tidur*".<sup>40</sup>

Sedangkan Imamiyah berpendapat, bahwa pembunuhan sebagai qishash, atau untuk mempertahankan diri, atau perintah

---

<sup>39</sup> Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*,,,,h. 36

<sup>40</sup> Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*,,,,h. 36

hakim yang adil, alasan-alasan lain yang dibenarkan syara, demikianlah pula pembunuhan tidak sengaja.

Dari uraian diatas, dapatlah dipahami bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan menurut Malikiyah hanya pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja dan tak langsung. Menurut Hanafiyah pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan bukanlah pembunuhan tak langsung, melainkan pembunuha yang silap. Menurut Hanabilah disamping pembunuhan-pembunuhan yang telat disebutkan, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak (ghairu mukallaf). Sedangkan menurut Syafi'iyah seluruh pembunuhan, termasuk pembunuhan karena hak dan karena udzur, secara mutlak menjadi penghalang pewarisan.<sup>41</sup>

#### d. Murtad

Adapun yang dimaksud Murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam, dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*,,,,h. 36-37

<sup>42</sup> S Asufah, 2017  
[http://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1520/3/BAB_II.pdf). (Diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 04.51)